

# Oetoesan - Hindia:

## Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 4 No 1 Tahun 2022 Hlmn. 18-28

Artikel Masuk: 01 Juni 2022 | Artikel Diterima: 02 Juli 2022

---

### Aktivitas positif bisnis, apakah sudah mencerminkan etika bisnis yang baik atau malah sebaliknya ?

Sannidya Tara Acintya<sup>1</sup>, Rafifah Adelia Putri Permadi<sup>2</sup>, Yessica Silva Yulianti<sup>3</sup>

<sup>a,b,c</sup>Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Indonesia, 65145.

[1sannidyatara@student.ub.ac.id](mailto:sannidyatara@student.ub.ac.id), [2rafifah\\_adelia@student.ub.ac.id](mailto:rafifah_adelia@student.ub.ac.id), [3yessicasilvay@student.ub.ac.id](mailto:yessicasilvay@student.ub.ac.id)

#### Abstrak

Etika adalah suatu aspek penting dan sifatnya mendasari perilaku manusia. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, etika bisnis juga merupakan hal utama yang harus dijaga oleh semua pelaku bisnis sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun, di Indonesia sendiri masih terdapat banyak permasalahan terkait penyimpangan etika bisnis, misalnya korupsi, pemanfaatan kegiatan CSR yang hanya digunakan sebagai formalitas belaka, dan bentuk permasalahan moral lainnya. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia untuk mengubah pandangan mereka dalam berbisnis, agar terbentuk etika yang sesuai dengan jati diri bangsa ? Dengan demikian, tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas penyimpangan etika bisnis yang dilakukan.

**Kata Kunci:** CSR, Korupsi.

#### Abstract

*Ethics is an important aspect and its nature underlies human behavior. In relation to the business world, business ethics is also the main thing that must be maintained by all business people as a form of responsibility to society and the environment. However, in Indonesia itself there are still many problems related to deviations in business ethics, such as corruption, the use of CSR activities which are only used as a mere formality, and other forms of moral problems. Then, what should be done by Indonesia to change their views in doing business, so that ethics are formed in accordance with the national identity? Thus, there are no longer any parties who are harmed by the deviations of business ethics that have been carried out.*

**Keywords:** CSR, Corruption.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).





## **Aktivitas positif bisnis, apakah sudah mencerminkan etika bisnis....**

**Sannidya T.A.<sup>1</sup>, Rafifah A.P.P.<sup>2</sup>, Yessica S.Y.<sup>3</sup>**



Banyaknya permasalahan etika yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang di suatu perusahaan pada praktiknya menyebabkan berbagai isu penyimpangan etika. Isu ini dapat ditimbulkan dari berbagai faktor, salah satunya adalah moral yang dimiliki oleh setiap individu. Namun tidak hanya faktor moral, faktor kegiatan operasional suatu perusahaan juga tidak luput menjadi penyebab adanya penyimpangan etika yang ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Selain itu, munculnya permasalahan etika bisnis dapat ditimbulkan dari adanya kepentingan berbagai pihak, misalnya investor, pemerintah, atau konsumen perusahaan. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan etika bisnis tersebut bisa memunculkan permasalahan besar yang lebih lanjut. Sebagai contoh, permasalahan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berhubungan dengan berbagai lapisan masyarakat dan isu lingkungan, serta permasalahan korupsi yang dapat ditimbulkan oleh moral dari dalam diri sendiri maupun motivasi-motivasi yang ditimbulkan dari eksternal diri seseorang.

Dalam hal ini, permasalahan etika yang timbul dari lingkungan perusahaan juga berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dari sudut pandang masyarakat, CSR dinilai sebagai suatu aktivitas positif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya mereka untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas perusahaan terhadap lingkungan di sekitar operasional bisnis perusahaan berlangsung. Namun, pada kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang dirugikan karena aktivitas operasional perusahaan, walaupun perusahaan tersebut telah melakukan berbagai program CSR bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa program CSR yang diterapkan oleh suatu perusahaan hanya sebagai kegiatan insidental yang justru menimbulkan berbagai masalah lainnya di lingkungan sosial masyarakat.

Menurut Ketua Jurusan PSdK FISIPOL UGM, Susetiawan, keberhasilan suatu program CSR perusahaan sangatlah ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya. Program CSR bukan dilakukan untuk kegiatan formalitas saja dan hanya sebagai bentuk pelaksanaan dari adanya anggaran perusahaan. Namun, program CSR harus dilakukan dengan komitmen hati nurani yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dengan melalui program CSR yang berkelanjutan. Di sisi lain, menurut Nayenggita *et. al* (2019) dijelaskan pula bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri masih memiliki beberapa hambatan. Hal tersebut dikarenakan, belum meratanya kebutuhan masyarakat di sekitar operasional bisnis perusahaan berlangsung dan beberapa perusahaan melakukan praktik CSR sebenarnya dengan tujuan untuk mencapai keuntungan komersial saja. Untuk itu, permasalahan etika dalam praktik CSR ini harus dapat diatasi dengan bukti nyata perusahaan bahwa bisnisnya memang telah berkomitmen sekaligus berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Artinya, CSR tidak seharusnya dijadikan sebagai tuntutan, tetapi merupakan kebutuhan yang harus dijalankan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Selain CSR, permasalahan yang sering timbul akibat kurangnya etika bisnis yang baik adalah kasus korupsi. Meskipun sudah dilakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya korupsi, namun hal ini tidak akan terjadi jika bukan dari niat dan kemauan dari diri seseorang itu sendiri. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, penyebab utama terjadinya korupsi adalah adanya celah yang ditimbulkan oleh sistem suatu entitas itu sendiri. Sebagai contoh, kasus korupsi yang terjadi pada Enron. Pada kasus Enron, korupsi tetap terjadi walaupun perusahaan tersebut telah diaudit dan dinyatakan kewajarannya dalam laporan hasil audit.



Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kasus Enron yang sering kita kenal. Di Indonesia praktik korupsi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik yang dilakukan oleh pejabat negeri atau hanya seorang karyawan di perusahaan juga terjadi pada perusahaan yang telah diaudit. Contohnya seperti Jiwasraya, yang mana kasus korupsi tersebut dinyatakan oleh jaksa bahwa telah dilakukan sejak tahun 2008-2018 oleh ketiga belas terdakwa korupsi. Hal tersebut membuktikan bahwa lingkungan internal perusahaan sangat mungkin menimbulkan perilaku korupsi karena adanya keterlibatan pihak-pihak terkait didalamnya. Dengan demikian, untuk mencegah dan mengatasi kasus korupsi diperlukan adanya kontribusi dan partisipasi dari berbagai pihak. Menurut Rohman (2001), kasus korupsi dapat dicegah melalui dukungan dari kalangan penegak hukum sesuai amanat undang-undang dan dari seluruh tingkatan masyarakat. Agar masyarakat dapat berpartisipasi, maka KPK perlu menerapkan transparansi informasi atas jalannya kasus korupsi melalui media elektronik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi jalannya penanganan kasus korupsi.

Sebagai suatu hal yang penting dalam menunjukkan keperilakuan untuk segala aspek pada dunia bisnis, etika bisnis merupakan inti utama yang harus diperbaiki agar permasalahan etika yang ada di Indonesia tidak terjadi. Dalam hal ini, perlu adanya unsur yang diubah agar nilai etika menjadi semestinya. Hal ini dikarenakan, perilaku seseorang akan tergantung dengan bagaimana mereka menyikapi nilai etika itu sendiri. Dengan demikian, hal yang perlu diubah dan diterapkan bukan hanya nilai-nilai yang ada pada individu semata seperti, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Akan tetapi, terdapat satu hal penting yang perlu diubah, yang menjadi suatu akar dari etika bisnis itu sendiri dalam kaitannya dengan praktik CSR dan korupsi dalam lingkungan internal perusahaan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan mempelajari berbagai jurnal penelitian elektronik dan berbagai sumber berita yang relevan. Selain itu, penulis juga mempelajari beberapa sumber seperti Undang-Undang dan surat kabar *online* yang dianggap penting dan relevan dengan masalah penelitian. Sehingga dari sumber-sumber tersebut peneliti memperoleh data sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti menjadi kunci utama dalam penelitian ini dilihat dari bagaimana peneliti mencari, mengumpulkan, menelaah, dan meneliti data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **Pembahasan**

**Etika, Etika Bisnis, dan Teori yang Mendasarinya.** Pada dasarnya, etika merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku setiap manusia. Menurut Bertens (2007), etika merupakan refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Istilah etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos* yang mempunyai makna adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Di sisi lain, etika dalam bentuk jamak yaitu *ta etha* mempunyai makna adat kebiasaan. Makna tersebut pada akhirnya menjadi asal mula dicetuskannya istilah “etika” yang sejak masa Yunani besar Aristoteles sebenarnya telah digunakan sebagai bentuk filsafat moral. Secara singkat, etika dapat pula dipahami sebagai kajian mengenai tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan hal-hal seperti baik dan buruk, benar atau salah, serta sengaja atau tidak.

Berbicara mengenai etika terdapat beberapa teori yang menjadi acuan dalam menilai bagaimana bisnis menjalankan aktivitas bisnisnya. Teori tersebut adalah yang pertama teori Teleologi/ *Consequence* yang menjadi dasar teori turunannya yakni teori Egoisme dan Utilitarianisme, dan teori Deontologi/Kewajiban. Keseluruhan teori tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut mengacu pada Maiwan (2018).

## Aktivitas positif bisnis, apakah sudah mencerminkan etika bisnis....

Sannidya T.A.<sup>1</sup>, Rafifah A.P.P.<sup>2</sup>, Yessica S.Y.<sup>3</sup>




Menurut Bertens dalam Meiwan (2018), Teori Teleologi/*Consequence* adalah suatu teori etika yang memiliki anggapan bahwa baik atau buruknya perbuatan bergantung pada tujuan yang akan dicapai oleh seseorang. Sehingga teori ini memiliki anggapan bahwa ketika perbuatan telah memiliki maksud atau tujuan yang baik, namun tujuan dan maksud tersebut tidak memiliki makna bagi sekitar maka teori ini menganggap perbuatan tersebut tidak pantas untuk dikatakan baik. Meiwan (2018) juga memberikan beberapa contoh perilaku berdasar teori ini seperti berlaku jujur, bijaksana, tidak ingkar janji, ikhlas, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya perbuatan ini dianggap baik karena hasil dari perbuatan tersebut adalah baik atau bermakna. Adapun sebagai turunan dari teori teleologi/*Consequence* tersebut, teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dianggap baik apabila perbuatan itu membawa manfaat kepada banyak orang secara menyeluruh. Dalam hal ini, kriteria untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan akan dinilai dari kebahagiaan terbesar sejumlah orang. Artinya, jika suatu perbuatan membawa manfaat yang paling besar dalam memajukan, mensejahterakan, ataupun menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan baik.

Perlu dipahami pula bahwa suatu perbuatan yang baik tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara yang menyimpang secara moral karena aliran utilitarian itu sendiri seringkali dinilai membuka peluang adanya tindakan untuk menghalalkan cara-cara yang bertentangan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, turunan teori teleologi juga berkaitan dengan teori egoisme. Teori egoisme yang dikemukakan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche ini menjelaskan bahwa sikap manusia yang memiliki kehendak untuk berkuasa dinilai sebagai kondisi esensial dari manusia itu sendiri. Teori egoisme pada dasarnya bertentangan dengan teori kemoralan sosial karena teori ini menekankan bahwa nilai baik dan bermoral adalah nilai yang dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Sementara itu, nilai buruk dan tidak bermoral adalah nilai yang dapat merugikan diri sendiri.

Teori etika yang kedua adalah teori Deontologi (*Deontological Theory*). Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724-1804. Menurut Meiwan (2018) Teori ini beranggapan bahwa yang menjadi acuan baik atau buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah kewajiban atau dengan kata lain teori ini menyatakan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang memang kita diwajibkan untuk mengerjakan, dan jika perbuatan itu dilarang maka perbuatan tersebut buruk. Inti teori ini adalah bahwa baik buruknya suatu perbuatan tidak dilihat dari implikasi yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut melainkan berdasarkan kewajibannya. Berkaitan dengan teori Deontologi, teori ini memiliki turunan teorinya yakni teori Eksistensialisme dan Teori Prinsip Kewajiban.

Menurut Meiwan (2018) Teori Eksistensialisme adalah suatu teori yang menekankan pada kepentingan individu untuk memenuhi keperluan pribadinya. Sehingga teori ini mengedepankan kebebasan manusia dalam bertindak untuk memilih apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka kehendaki. Sedangkan turunan kedua dari teori Deontologi adalah teori Prinsip Kewajiban. Teori Prinsip Kewajiban adalah teori yang dicetuskan oleh Immanuel Kant (1724-1804). Menurut Meiwan (2018) teori ini menekankan bahwa suatu tanggungjawab dan perbuatan baik dilakukan hanya sebatas memang hal tersebut adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban seseorang untuk melaksanakannya. Selain itu teori ini juga memiliki anggapan bahwa perilaku yang baik hanya beredar pada kewajiban saja tanpa adanya suatu syarat yang harus dipenuhi (bebas).

Sedangkan, bisnis sangat berperan penting sebagai kegiatan dalam mendukung roda perputaran ekonomi suatu negara. Menurut Madura dalam Hasoloan (2018), bisnis berfungsi



untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang ditujukan kepada pelanggan, serta pelaku yang terlibat akan menanggung risiko dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Agar dapat memaksimalkan laba dalam kegiatan bisnis, maka diperlukan kerjasama lintas fungsional dengan menekankan kebutuhan pihak manajer dan area fungsional lainnya. Dari kedua hal tersebut, agar perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan baik, maka juga diperlukan etika yang baik pula. Dengan demikian, muncullah etika bisnis yang menurut Echdar dan Maryadi dalam Kompas.com (2021) merupakan cara suatu bisnis dalam menerapkan seluruh aspek tentang perusahaan, individu, dan masyarakat. Perilaku yang dibentuk akan menciptakan suatu nilai dan norma seluruh lapisan perusahaan.

Menurut Kompas.com, dalam etika bisnis terdapat empat prinsip utama yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh perusahaan dalam menerapkannya. Prinsip yang pertama adalah prinsip saling menguntungkan, dimana kegiatan bisnis harus selalu menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis, serta memberikan nilai tambah. Dengan itu, perusahaan harus menetapkan visi, misi, dan tujuan dengan adil dan sesuai. Prinsip yang kedua adalah prinsip kejujuran, dimana perusahaan harus terbuka dan jujur kepada semua mitra bisnis secara internal maupun eksternal. Prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi, dimana perusahaan harus mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan etika bisnis dan hukum atau ketentuan yang berlaku. Prinsip yang terakhir adalah prinsip keadilan, dimana perusahaan harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis telah melaksanakan kewajibannya, serta mendapatkan hak yang sesuai.

**CSR, Baik atau Malah Merugikan ?** Dalam penerapan etika bisnis, perusahaan harus memperhatikan peran prinsip-prinsip moral sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis dan transaksinya. Hal ini tentunya juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan, maka dari itu muncullah konsep Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Dr. Maslinawati dalam Kegiatan Kuliah 3 in 1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gagasan CSR ini berperan untuk mempertimbangkan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan bisnis, mulai dari stakeholders, supplier, customer, regulator, dan lain-lain. Melalui program CSR, perusahaan tidak hanya mematuhi hukum bisnis yang dijalankan, namun juga melaksanakan aktivitas produksi dan pemasaran tanpa melakukan pencemaran lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam. Maka, program CSR berpangku pada strategi perusahaan sebagai alat yang digunakan untuk memastikan bahwa operasi yang dijalankan oleh perusahaan telah memiliki nilai etis yang sesuai dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dr. Maslinawati juga mengungkapkan bahwa program CSR memiliki berbagai macam bentuk atau kategori dalam lingkup pertanggungjawaban atas isu lingkungan dan operasi perusahaan. Hal ini didasarkan pada tren yang banyak dilakukan oleh perusahaan, yaitu meliputi peningkatan transparansi, investasi pada teknologi hijau, keterlibatan masyarakat dan karyawan, serta inisiatif keragaman dan inklusi. Kategori yang pertama adalah tanggung jawab lingkungan, dimana program CSR bertujuan untuk memperbaiki lingkungan. Misalnya, mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca, serta penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kategori yang kedua adalah tanggung jawab hak asasi manusia, dimana program CSR bertujuan untuk menerapkan praktek perburuhan yang adil. Misalnya, pemberian upah pekerja yang sesuai, praktik perdagangan yang adil, serta penolakan pekerja dibawah umur. Kategori yang ketiga adalah tanggung jawab filantropi, dimana program CSR bertujuan untuk memberikan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya, program beasiswa, inisiatif kesehatan, sumbangan, dan proyek kecantikan masyarakat. Kategori yang terakhir adalah tanggung jawab ekonomi, yaitu program CSR bertujuan untuk meningkatkan operasi bisnis dengan berpartisipasi secara berkelanjutan. Misalnya, penggunaan proses manufaktur baru untuk meminimalkan pemborosan.

## Aktivitas positif bisnis, apakah sudah mencerminkan etika bisnis....

Sannidya T.A.<sup>1</sup>, Rafifah A.P.P.<sup>2</sup>, Yessica S.Y.<sup>3</sup>

Melihat praktik CSR yang ada di Indonesia, kita telah banyak melihat berbagai program dan kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh berbagai perusahaan. Namun, walaupun CSR telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun kebelakang masih banyak isu-isu mengenai perusahaan yang telah melakukan CSR namun masih menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini kami mencontohkan beberapa perusahaan di Indonesia yang telah diidentifikasi melakukan kegiatan CSR dan telah membuat laporan keberlanjutan namun masih menimbulkan permasalahan lingkungan yang sangat serius. Menilik pada trending topik tahun 2019 mengenai film berjudul “Sexy Killers” yang merupakan satu film dokumenter yang memperlihatkan kondisi yang dilalui oleh masyarakat disekitar tempat penambangan batu bara PT. Toba Bara Sejahtera yang mana banyak dampak yang ditimbulkan dalam aktivitas penambangannya dimana bukit-bukit dihancurkan dan dikeruk isinya, kesulitan memperoleh air bersih, ladang hijau yang tidak dapat digunakan kembali, dan masih banyak dampak ekologis lainnya yang disebabkan oleh hasil operasi perusahaan tanpa adanya upaya pemulihan. Selain itu kondisi masyarakat yang ada disekitar tempat penambangan yang mengalami gangguan kesehatan karena terus menghirup asap dari proses pembakaran batu bara.

Contoh lainnya dari praktik CSR perusahaan adalah permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Chevron Indonesia. Dalam hal ini, PT. Chevron Indonesia dinilai sebagai produsen limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) terbesar di Indonesia. Hal tersebut tentu berdampak terhadap tercemarnya ekosistem lingkungan dan timbulnya penyakit bagi masyarakat di sekitar operasi bisnis perusahaan berlangsung. Pada dasarnya, PT. Chevron Indonesia itu sendiri merupakan produsen energi terkemuka di Indonesia yang juga telah memberikan beberapa kontribusinya pada negara. Salah satunya yaitu kontribusi perusahaan terhadap pendapatan pemerintah Indonesia sebesar Rp 455 triliun di tahun 2013. Kemudian terkait dengan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya, PT. Chevron Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan biaya untuk pengelolaan tanah terkontaminasi dan limbah sisa operasi, namun upaya tersebut dinilai belum cukup untuk memulihkan pencemaran limbah yang dihasilkan perusahaan. Meskipun demikian, dalam pernyataan perusahaan pada *website* resminya, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka memegang teguh komitmen untuk melindungi manusia dan lingkungan sebagai bagian dari *The Chevron Way*. Perusahaan juga menyatakan bahwa kepatuhan terhadap *The Chevron Way* menandakan mereka menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tanggung jawab, baik secara sosial maupun etika sekaligus berupaya untuk menjaga lingkungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Dari kedua contoh perusahaan yang sebelumnya telah dijelaskan terlihat bahwasannya praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan belum menimbulkan dampak yang signifikan dari program atau kegiatan CSR itu sendiri, khususnya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, praktik CSR yang dilakukan dan dilaporkan perusahaan tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Dari hal tersebut, kami melihat bahwa praktik CSR yang dilakukan perusahaan sebenarnya hanya sebagai tuntutan belaka dan bukan sebagai kebutuhan. Artinya, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya hanya sebagai formalitas.

Dalam menerapkan CSR, terdapat beberapa motivasi yang ditanamkan oleh perusahaan. Suatu bisnis perusahaan percaya bahwa CSR merupakan hal yang tepat dan harus dilakukan, karena perusahaan merasa bahwa mereka sudah memiliki akuntabilitas sebagai pelaku bisnis atas berbagai aspek kinerja yang dilakukan. Kemudian, perusahaan ingin memperkecil biaya operasional, karena hal ini akan menunjukkan bahwa perusahaan telah menginvestasikan efisiensi operasionalnya untuk menimbulkan penghematan biaya operasional, serta mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Motivasi yang lainnya adalah bahwa perusahaan menginginkan dukungan dari pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang kuat. Dengan demikian, perusahaan dapat memaksimalkan kepentingan ekonominya untuk mempromosikan inovasi dan menarik para pelanggan baru, serta mempertahankan citra merek



dan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Selain itu, motivasi lain perusahaan menerapkan program CSR adalah untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi biaya, serta sebagai sarana dalam meningkatkan manajemen risiko. Dalam praktiknya di Indonesia, program CSR dirasa hanya sebagai program formalitas sebagai penambah keuntungan pada perusahaan saja. Pada kenyataannya, banyak pihak yang dirugikan karena aktivitas operasional perusahaan, meskipun perusahaan tersebut telah melakukan sosialisasi berbagai program CSR bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa program CSR yang diterapkan oleh suatu perusahaan hanya sebagai kegiatan insidental yang justru menimbulkan berbagai masalah lainnya di lingkungan sosial masyarakat. Program CSR dirasa dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan formalitas dan keuntungan komersial saja, serta hanya sebagai bentuk pelaksanaan dari adanya anggapan perusahaan.

Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik benang merah terkait teori yang mendasari motivasi mengapa suatu perusahaan melakukan CSR. Berdasarkan teori etika dan praktik nyata CSR di Indonesia dapat disimpulkan bahwa program CSR ini didasarkan pada teori Utilitarianisme dan teori Deontologi. Jika dilihat dari pandangan teori Utilitarianisme sebenarnya program CSR merupakan tindakan yang baik karena memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, tindakan-tindakan yang baik sering dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang. Sehingga, hal tersebut dapat membuka peluang adanya tindakan untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu. Selain itu, CSR dianggap mengesampingkan keadilan dari kaum minoritas (masyarakat sekitar) terhadap kaum mayoritas (investor). Di sisi lain, jika dilihat dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa CSR hanya dilakukan sebagai formalitas yang mewajibkan perusahaan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dari sisi teori etika, CSR dinilai mengacu pada teori Deontologi yang menekankan pada baik atau buruknya suatu perbuatan sebagai kewajiban atau dalam artian, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang memang diwajibkan untuk dikerjakan. Sehingga, tidak ada kaitannya tindakan (CSR) dan konsekuensi (dampak negatif yang ditimbulkan).


**Apa yang Perlu Diubah untuk Menuntaskan Korupsi ?** Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat sulit ditangani dan diberantas di Indonesia. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai korupsi yang dilakukan oleh pejabat di negeri ini. Sebenarnya apa yang harus dilakukan atau diubah agar korupsi di Indonesia dapat diberantas?. Menurut Muchlisin dalam Karsona dan Utari (2018), definisi korupsi adalah perilaku dari karyawan sektor publik atau swasta yang melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri atau mementingkan pihak lain yang terdekat, serta melakukan pembujukan terhadap orang lain untuk memperkaya diri dan menggunakan jabatan mereka untuk hal-hal yang tidak sesuai. Menurut Elwina (2018), banyak orang berpendapat bahwa upaya untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum pelaku seberat-beratnya. Dalam hal ini, hukum pidana dianggap sebagai jalan yang tepat untuk mengatasi maraknya kasus korupsi. Namun pada kenyataannya, berbagai perangkat hukum pidana, lembaga, maupun aparat yang merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi justru turut andil melakukan tindak korupsi itu sendiri.

Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi sebenarnya juga dapat ditangani melalui peran pendidikan, termasuk pendidikan agama. Pernyataan tersebut pun masih masih menjadi tanda tanya karena dalam praktiknya negara-negara yang beragama justru adalah negara yang tingkat kasus korupsinya cenderung tinggi. Dengan itu, untuk dapat memberantas maraknya kasus korupsi diperlukan adanya reformasi, mulai dari sistem, kelembagaan, sampai dengan pejabat publiknya. Artinya, ruang untuk korupsi harus dapat diperkecil, transparansi dan akuntabilitas mengenai apa yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditingkatkan, kebebasan untuk menyatakan pendapat harus dioptimalkan, serta lembaga pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada rakyat.



## **Aktivitas positif bisnis, apakah sudah mencerminkan etika bisnis....**

**Sannidya T.A.<sup>1</sup>, Rafifah A.P.P.<sup>2</sup>, Yessica S.Y.<sup>3</sup>**



Korupsi perlu diberantas mengingat kasus ini memang telah menjadi permasalahan yang harus ditangani dengan serius. Menurut Supandji dalam Elwina (2018), di Indonesia sendiri kasus korupsi dikualifikasikan sebagai “*extraordinary-crime*” yang memerlukan upaya lebih besar untuk dapat memberantasnya.

Terkait dengan kasus korupsi, perlu dipahami pula bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti terdapat faktor yang mendorong mengapa orang tersebut melakukan tindakan tersebut, termasuk juga tindakan Korupsi. Menurut Utari dan Karsona (2018) dalam buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, faktor-faktor penyebab korupsi didasarkan pada faktor internal (datang dari diri pribadi) dan faktor eksternal (datang dari luar pribadi). Adapun beberapa hal yang menjadi komponen dari faktor internal penyebab korupsi adalah pertama sifat tamak atau rakus manusia yang menjadikan seseorang terus merasa tidak puas dengan apa yang ia miliki. Kedua adalah gaya hidup konsumtif, Utari dan Karsona (2018) menyebutkan bahwa perilaku konsumtif akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi karena mereka akan mencari cara untuk dapat memenuhi gaya hidupnya yang konsumtif tersebut. Ketiga adalah moral, lemahnya moral seseorang akan menjadi jalan yang mudah untuk menguasai diri seseorang sehingga ia dapat melakukan tindakan korupsi. Moral sendiri sering dikaitkan dengan keimanan, kejujuran, rasa malu, sikap dan perilaku, serta hubungannya dengan keluarga. Dari hal tersebut, faktor yang paling utama adalah keimanan.

Menurut Jurana 2020, semakin tinggi kecerdasan spiritual seseorang, maka semakin tinggi perilaku etisnya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Briando (2020) mengenai unsur-unsur yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran ketuhanan dalam dirinya sendiri, yang mana ketika unsur penghubung tersebut terpengaruh oleh perbuatan menyimpang, maka kesadaran ketuhanan itu akan hilang. Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang masuk pada faktor penyebab eksternal. Menurut Utari dan Karsona (2018) beberapa aspek eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi adalah pertama, aspek sosial. Aspek sosial ini mengacu pada lingkungan keluarga dimana seseorang membentuk kepribadiannya.

Utari dan Karsona (2018) mengatakan bahwa keluargalah yang paling kuat menjadikan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, karena keluarga akan cenderung lebih memberikan dorongan ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Aspek yang kedua adalah aspek politik, dimana aspek politik ini mengacu pada budaya turun temurun yang ada dalam hubungan politik dan ekonomi di Indonesia. Aspek yang ketiga adalah aspek ekonomi yang mengacu pada tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dihadapi oleh pribadi seseorang akan membuat mereka dengan mudah melakukan tindakan korupsi. Aspek yang keempat adalah aspek organisasi. Aspek organisasi mengacu pada kondisi dan peluang yang dihadirkan dalam suatu organisasi dengan sistem yang kurang memadai akan memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Aspek yang terakhir adalah aspek hukum. Aspek hukum ini mengacu pada lemahnya atau kurang efektifnya hukum dan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia yang tidak membuat para pelakunya merasa jera telah melakukan tindakan korupsi.

Dari banyaknya faktor penyebab korupsi, sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kasus korupsi. Pertama, yaitu adanya pembentukan lembaga antikorupsi. Dalam hal ini, lembaga antikorupsi yang harus menjadi sasaran dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi diantaranya adalah lembaga politik; lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang sekaligus membuat, mengeluarkan, dan melaksanakan kebijakan tertentu berdasar pada undang-undang; lembaga peradilan, termasuk didalamnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; institusi lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit di lembaga pemerintahan seperti inspektorat jenderal; lembaga independen seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya



masyarakat, dan media; serta lembaga atau sektor swasta seperti kontraktor dan auditor swasta. Kedua, yaitu pencegahan korupsi di sektor publik dengan mewajibkan pejabat publik dalam pelaporan dan pengumuman jumlah aset sebelum dan sesudah menjabat. Dengan demikian, publik dapat mengetahui sekaligus memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah aset tersebut. Ketiga, yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan hak kepada publik untuk mengakses informasi tentang kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Selain itu, korupsi dapat diberantas melalui *public awareness* atau kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat. Keempat, yaitu dengan membuat berbagai instrumen hukum. Salah satunya, dengan mengembangkan peraturan perundang-undangan tentang *Money Laundering*, Perlindungan Saksi dan Korban, Pers yang bebas, dan sebagainya. Kelima, yaitu dengan melakukan kerjasama internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan bertukar informasi, meningkatkan pengetahuan, serta keterampilan aparat penegak hukum atau agen pemberantasan korupsi. Keenam, yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memantau proses berjalannya strategi atau program yang dirancang.

Upaya yang telah dilakukan tersebut pada kenyataannya masih menyebabkan kasus korupsi sangat sulit untuk diberantas. Meskipun telah terdapat hukum yang berlaku, jika suatu entitas masih memiliki celah pada sistem yang diberlakukannya, maka seseorang di dalam perusahaan dapat memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dari hal tersebut, tentu saja korupsi akan menimbulkan dampak negatif terhadap semua lapisan masyarakat. Menurut Kurniadi (2018), korupsi akan menimbulkan dampak terhadap faktor ekonomi, faktor sosial masyarakat, faktor otoritas pemerintah, faktor politik dan demokrasi, faktor penegakan hukum, faktor pertahanan dan keamanan, faktor lingkungan, serta faktor ketahanan budaya dan religiusitas. Ditambah lagi, pada era digital seperti sekarang ini terdapat banyak sekali informasi yang tersebar melalui sosial media. Hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kejahatan korupsi, serta penyebaran informasi hoax atas kepentingan suatu golongan. Namun, era digital juga dapat membuka peluang yang lebih besar dalam mengupayakan pemberantasan kasus korupsi. Misalnya, dalam hal pelaporan kasus korupsi, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi atas suatu pihak. Hal ini tentu saja memerlukan akses informasi dan komunikasi yang efektif agar laporan dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan monitor. Kemudian, dengan adanya akses informasi juga memungkinkan untuk dilakukannya kampanye tentang bahaya dan pencegahan korupsi kepada masyarakat.

Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dilihat bahwa pemikiran atau pandangan yang menjadi acuan para pelaku korupsi jika dilihat dari teori etika adalah mereka mengacu pada teori Egoisme dan Eksistensialisme. Dari sudut pandang teori egoisme, menjadi benar jika korupsi terjadi karena seseorang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun gaya hidupnya yang mewah serta kurang puasannya seseorang akan apa yang ia miliki, sehingga orang tersebut mencari cara untuk dapat menempatkan dirinya pada suatu keuntungan tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh Utari dan Karsona pada faktor penyebab seseorang melakukan korupsi. Hal tersebut selaras dengan teori Egoisme, karena teori ini adalah teori yang menekankan bahwa nilai baik dan bermoral adalah nilai yang dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Para pelaku korupsi hanya berpandangan bahwa mereka mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri, karena berdasar teori Egoisme hal utama yang menjadi tujuannya adalah "Keuntungan" tanpa melihat baik atau buruk dari perilaku yang ia lakukan. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa para pelaku korupsi hanya memiliki pandangan berdasar pada teori Eksistensialisme, karena para pelaku korupsi akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa rasa bersalah. Hal ini sesuai dengan teori Eksistensialisme yang menekankan pada

## **ktivitas positif bisnis, apakah sudah mencerminkan etika bisnis....**

**Sannidya T.A.<sup>1</sup>, Rafifah A.P.P.<sup>2</sup>, Yessica S.Y.<sup>3</sup>**



kepentingan individu untuk memenuhi keperluan pribadinya. Intinya, teori tersebut mengedepankan kebebasan manusia dalam bertindak untuk memilih apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka kehendaki.

### **Kesimpulan**

Dari dua hal yang telah dibahas sebelumnya yakni mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) dan kasus korupsi terkait dengan aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya aktivitas bisnis perusahaan mencerminkan etika bisnis yang tidak baik. Walaupun sebagian besar orang berpandangan bahwa CSR adalah suatu hal yang positif yang dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan yang telah dinyatakan wajar dalam laporan hasil auditnya, belum tentu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki etika bisnis yang baik. Pada dasarnya, kegiatan bisnis yang bertujuan baik pada suatu organisasi akan menimbulkan penyimpangan etika apabila dimaknai dengan teori etika yang salah. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa perilaku seseorang ataupun organisasi akan bergantung pada bagaimana mereka memaknai etika itu sendiri. Sehingga, dari permasalahan CSR dan korupsi yang telah dibahas, poin penting yang harus diubah bukan saja tentang nilai-nilai individu, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun instrumen yang terkait didalamnya. Akan tetapi, unsur yang perlu diubah yakni teori yang mendasari adanya aktivitas bisnis suatu organisasi dan pandangan seseorang terhadap apa yang ia lakukan. Hal tersebut akan terbentuk ketika Indonesia memiliki satu teori yang mencerminkan jati diri bangsa seperti teori berdasar pancasila. Teori berdasarkan pancasila tersebut menekankan pada agama dan religiusitas atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa yang akan menciptakan suatu etika Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga perspektif ekonomi tidak didasarkan pada memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, melainkan didasarkan pada etika Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketika Indonesia telah mampu merubah pandangan mereka berdasar teori yang sesuai dengan jati diri bangsa, maka segala aktivitas dan perilaku yang dilakukannya tidak akan mengacu pada keuntungan, melainkan murni sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap sekitarnya dan tanggung jawabnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Proklamator Indonesia, Ir. Soekarno dalam Ludigdo (2012), yaitu bahwa nasionalisme Bangsa Indonesia adalah nasionalisme ketimuran yang menjadikan masyarakat Indonesia hidup dalam roh atau dalam artian sebagai “perkaknya Tuhan” dan bukan nasionalisme kebaratan sebagai nasionalisme yang hanya mengejar kepentingan sendiri dan berfokus pada konsep material untung atau rugi. Jika Indonesia tetap berpegang pada paradigma teori yang berbasis materialisme maka Indonesia akan semakin memposisikan menjadi suatu negara yang berada di titik kehancuran moralitas seperti yang disebutkan dalam Mulawarman (2016) dalam bukunya yang berjudul 2024: Hijrah untuk Negeri, beliau menyatakan bahwasannya suatu negara yang mengacu pada pandangan materialisme akan memberikan dampak kehancuran moral untuk negerinya sendiri. Beliau juga mencontohkan hal tersebut melalui negara yang makmur secara ekonomi justru mendukung adanya LGBT, melegalkan narkoba, memiliki tingkat aborsi yang tinggi dan bebas tidak memiliki agama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens*. Volume 21. Gramedia Pustaka Utama.
- Briando, B, *et. al.* (2020). Buah sebagai Sarana Pengembangan Etika Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 11 Nomor 2. Agustus. Halaman 227-245.



- Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta Edisi: 57*.
- Jurana, et. al. (2020). Ethical Behavior of Accounting Undergraduate Students: Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Locus of Control. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Volume 477. Halaman 595-599.
- Karsona, et. al. 2018. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kemenristekdikti.
- Kompas.com. Tanggal 28 Juni 2021. Diunduh pada 1 Juni 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/134641969/etika-bisnis-pengertian-teori-prinsip-dan-contohnya?page=all>
- Ludigdo, U. (2012). Memaknai Etika Profesi Akuntan Indonesia dengan Pancasila. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*.
- Madura, J. (2001). *Pengantar Bisnis. Edisi Pertama*. Jakarta. Salemba Empat.
- Maiwan, M. (2018). Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Volume 17 Nomor 2. Halaman 193-215.
- Mulawarman, A. 2016. *2024 Hijrah untuk Negeri: Kehancuran atau Kebangkitan (?) Indonesia dalam Ayunan Peradaban*. Jakarta Selatan. Yayasan Rumah Peneleh.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik corporate social responsibility (csr) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 2 Nomor 1. Juli. Halaman 61-66.
- Rohman, M. Saiful. (2021). Partisipasi Publik dalam Transparansi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Melalui Pemanfaatan Media Elektronik. *Jurnal Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*. Volume 3 No 2. Desember. Halaman 72-87.
- Sindonews.com. Tanggal 24 Juni 2013. Diunduh pada 1 Juni 2022. <https://ekbis.sindonews.com/berita/753468/34/banyak-program-csr-hanya-sebatas-insidental>
- Suara.com. Tanggal 24 Januari 2022. Diunduh pada 1 Juni 2022. <https://www.suara.com/news/2022/01/24/143922/kasus-korupsi-masih-sering-terjadi-ini-penyebab-utamanya-menurut-mendagri>